

BAB V PENUTUP

Proses formulasi kebijakan Pergub DKI Jakarta No.163 rencana trace kali ciliwung. Kebijakan yang ditetapkan dalam Perda DKI Nomor 1 Tahun 2012 jo. Pergub DKI Nomor 163 Tahun 2012 jo. Kepgub DKI Nomor 2181 Tahun 2014 dan dokumen perencanaan proyek normalisasi kali Ciliwung adalah pengadaan tanah, dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundangundangan tentang pengadaan tanah. Berdasarkan pada kebijakan tersebut di atas, putusan a quo melanggar prinsip asas legalitas. Merujuk pada pendapat Stahl, unsur pertama negara berdasarkan pada hukum adalah terpenuhinya jaminan hak asasi warganya. Melalui putusan a quo jaminan hak para penggugat atas tanah-tanahnya, dan jaminan untuk mendapatkan kompensasi atas tanah dan bangunannya telah dilanggar oleh negara. Negara secara sadar melalui institusi Pengadilan Negeri dan Pemda Jakarta secara bersama-sama melakukan pelanggaran prinsip asas legalitas, dan melanggar tindakan pemerintah berdasarkan kekuasaan (machstaat). Pelanggaran prinsip ini dilakukan karena mereka secara bersama-sama telah melanggar hak asasi para penggugat untuk diakui kepemilikan tanahnya, dan diberikan kompensasi atas hak milik tanahnya.

Masyarakat tidak mengetahui rencana pejabat pemerintah akan melaksanakan program Normalisasi Kali Ciliwung. Meskipun program ini ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2012 dan diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perda No. 1/2012). Adapun agenda pada tanggal 28 September 2012, Pemerintah DKI Jakarta saat itu merencanakan program ini dan mengaturnya dalam Peraturan Gubernur No. 163 Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam Pergub ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.ac.id]

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(untuk selanjutnya disebut sebagai UU No. 2/2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang

Fakhrul Ramadhan, 2022

Formulasi Kebijakan Tata Ruang Rencana Trace Kali Ciliwung

Studi Kasus Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id] – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.ac.id]

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 71/2012). Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan tanah-tanah milik warga masyarakat yang akan digunakan untuk program Normalisasi Kali Ciliwung berdasarkan UU No. 2/2012 jo. Perpres No. 71/2012 tertuang dalam Dokumen Amdal Proyek Normalisasi Kali Ciliwung dan RKL serta RPL.

Sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan masyarakat dalam formulasi kebijakan tersebut. Sebagian besar persepsi rumah tangga menerima adanya program normalisasi Kali Ciliwung. Namun, masih terdapat 28 persen rumah tangga menolak adanya normalisasi Kali Ciliwung pada stratifikasi wilayah sekitar sungai. Sedangkan, persentase di wilayah bukan sekitar sungai yang menolak adanya normalisasi sungai sebesar 22 persen rumah tangga. Selanjutnya terdapat delapan faktor yang membentuk persepsi masyarakat Kelurahan Bukit Duri terhadap program normalisasi Kali Ciliwung antara lain pertimbangan manfaat, kemampuan beradaptasi, sarana transportasi dan informasi, pertimbangan risiko, keyakinan sikap, pengetahuan, perilaku sosial, dan proses penerimaan. Pada wilayah sekitar Kali Ciliwung, persepsi masyarakat Kelurahan Bukit Duri terhadap program normalisasi Kali Ciliwung secara signifikan dipengaruhi oleh faktor.

Salah satu penyebab warga menolak program normalisasi ini adalah pengrusakan yang menyebabkan sebagian warga kehilangan tempat tinggal mereka. Pada stratifikasi wilayah sekitar sungai, terdapat 28 persen rumah tangga yang menolak adanya normalisasi Kali Ciliwung. Sedangkan pada stratifikasi bukan sekitar sungai atau wilayah yang tidak berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung, persentase yang menolak adanya normalisasi sungai sebesar 22 persen.

Artinya terdapat partisipasi atau keterlibatan dalam perencanaan tracer Kali Ciliwung ini. Hanya saja beberapa kekurangan terdapat didalamnya.

5.1 SARAN

1. Secara konseptual, pemerintah perlu melakukan rekonsepsi reflektif mengenai masyarakat dan posisinya dalam pemerintahan khususnya penataan ruang. Oleh karena, sebagai negara yang mengaku menganut demokrasi maka legitimasi dari hukum dan berbagai tindakan yang dilakukan haruslah dibentuk

berdasarkan kehendak otentik masyarakat itu sendiri. Pengakuan dan upaya yang konsisten untuk menjadikan masyarakat subjek dalam kehidupan bernegara (tidak sekedar menjadi normadressaat) akan membentuk suatu jaringan interaksi positif antara masyarakat dengan pemerintah dan sebagaimana yang diyakini oleh para utopian urbanists akan membangun masyarakat dan pemerintah yang berempati. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Indonesia adalah untuk mengatur mengenai konsensus masyarakat dalam penataan ruang, khususnya pada tahap perencanaan ruang. Sehingga, legitimasi yuridis pemerintah untuk melakukan berbagai tindakan dalam penataan ruang tidak menjadi alat opresi terhadap masyarakatnya sendiri. Pengaturan mengenai konsensus masyarakat sebagai variabel utama dalam berbagai perumusan kebijakan penataan ruang di Indonesia juga turut membentuk ketaatan masyarakat dalam penataan ruang dan yang lebih utamanya lagi adalah membentuk masyarakat dan pemerintah sebagai komunitas yang berkesadaran mengenai tanggungjawab penataan ruang di Indonesia dan tidak semata-mata berperspektif antroposentris oleh karena rasa tanggungjawab tersebut meliputi pula kesadaran akan adanya resiprositas antara manusia dengan ruangnya.

2. Harus dilaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan formulasi kebijakan tata ruang ini.